

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung sangat cepat. Batas-batas dunia sudah tidak ada lagi dengan adanya teknologi internet. Perkembangan ekonomi juga berlangsung cepat dan menuntut kecepatan *mobilitas* bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan *mobilitas* masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah daripada mobil, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Di lain pihak, mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal.

Bagi sebagian masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya. Di lain pihak, *dealer* motor dan mobil menginginkan agar

produknya terjual kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan.¹

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah *leasing*. Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan (*leasing*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan *leasing* sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.

Salah satu perusahaan *leasing* yang terbesar dalam membiayai pembelian kendaraan bermotor di Indonesia adalah BAF (*Bussan Auto Finance*). PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) merupakan perusahaan pembiayaan dengan berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. Saat ini memiliki 173 kantor cabang di seluruh Indonesia. Perusahaan *Bussan Auto Finance* terus mendapat penghargaan, salah satunya di tahun 2006-2008 yang lalu BAF terpilih menjadi perusahaan pembiayaan terbaik menurut salah satu majalah berskala nasional. Perusahaan *Bussan Auto Finance* berdiri tahun 1997. Terus berkembang sampai mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan, pada tahun 2010, 2011 dan 2012. PT BAF telah melayani lebih dari 450.000 pelanggan

¹ <https://danielanugrah10.wordpress.com> diakses pada tanggal 25 Juli 2016

dan mengendalikan pangsa pasar sekitar 47% dari semua pembiayaan sepeda motor Yamaha di Indonesia.²

PT BAF membayar harga motor secara kontan kepada pihak *dealer* kendaraan bermotor yaitu PT. Harpindo Jaya dan selanjutnya pihak pembeli kendaraan bermotor membayar harga beli motor plus bunganya kepada pihak lembaga pembiayaan (BAF). Pembayaran dilakukan secara angsuran sehingga dapat terjangkau oleh pembeli. Melalui cara ini PT. Harpindo Jaya bekerjasama dengan PT BAF agar pihak pembeli mendapatkan kendaraan bermotor dengan cara kredit, sehingga mempermudah pihak pembeli untuk mendapatkan langsung kendaraan bermotor yang dibutuhkannya.

Dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *leasing* ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian sepeda motornya. Hal ini terlihat dari banyaknya *bad debt* yang terjadi. Adanya *bad debt* ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali.

Dalam menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Karena dengan hukum diharapkan ada kepentingan atau hak dari kedua belah pihak yang terlindungi atau dapat dilaksanakan sesuai

² www.baf.id diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

dengan konsensus yang telah disepakati diawal perjanjian leasing antara pembeli atau konsumen dengan perusahaan leasing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan masalah pembiayaan. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan yaitu terkait perjanjian *leasing*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi calon pembeli kendaraan bermotor agar dapat mengetahui peran lembaga pembiayaan secara konkrit.

- b. Bagi Lembaga Pembiayaan *Leasing*

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, penggunaan dan prosedur dalam pelaksanaan usaha *leasing*, terutama menyangkut hak dan kewajiban bagi para pihak.

- c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam merancang, menyusun dan membuat peraturan kelembagaan usaha leasing serta peraturan yang berkaitan dengan masalah leasing, agar bisa melindungi pihak konsumen yang selama ini selalu ada diposisi yang lemah.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara *leasing*. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 9.

⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 26-27.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer, dan data sekunder.

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dibagi menjadi

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti BW, dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991, 21 tentang Kegiatan Usaha Leasing, SKB tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, dengan nomor keputusan 122/MK/IV/2/1974.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, jurnal dan penelitian, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

2) Sumber Data

Diambil langsung dari hasil wawancara dilapangan sekaligus dari bukku-buku kantor inventaris PT. Busan Auto Finance.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan *interview/wawancara* dengan Didik Raharjo Kepala Kredit Marketing Officer PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) Kota Semarang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, arsip, makalah, jurnal, laporan penelitian, dokumen maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor *Bussan Auto Finance* (BAF) yang terletak di Jalan Kota Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel

yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci.⁵

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan landasan tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian standard, tinjauan umum tentang *leasing*, *leasing* secara umum, dan *leasing* dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini akan membahas, pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang, dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada PT. *Bussan Auto Finance* (BAF) di Semarang serta solusinya.

⁵ Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Liberty, Yogyakarta, halaman 78.

Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atau kontribusi atas permasalahan yang dibahas.

Daftar Pustaka

Lampiran